



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos 55262 Telp/Fax (0274)376984

Email: ng@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 034B/KEP/NG/VI/2021

TENTANG

STRUKTUR PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) PEMBANTU

DI KEMANTREN NGAMPILAN

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik di Kemantren Ngampilan perlu ditetapkan Struktur Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu di Kemantren Ngampilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Ngampilan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STRUKTUR PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH PEMBANTU DI KEMANTREN NGAMPILAN

KESATU : Menetapkan Struktur Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu di Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pengarah : Mantri Pamong Praja Ngampilan

Ketua : Mantri Anom Ngampilan

Sekretaris : Kepala Jawatan Umum

- Anggota
1. Kepala Jawatan Praja
 2. Kepala Jawatan Kemakmuran
 3. Kepala Jawatan Sosial
 4. Lurah Se Kemantren Ngampilan
 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 6. Kasubag Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kemantren Ngampilan.
2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggungjawab kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 April 2021

Mantri Pamong Praja Ngampilan



Endah Dwi Dinyastuti, S.E., M.M.

NIP. 19680822 199503 2 002



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN